



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Dwi Lesmana, Tempat/Tanggal Lahir di Patih Selera, tanggal 9 Desember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Revolusi Nomor 49, RT 003/RW 000, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email : dowilesmana@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 19 Desember 2024 dengan register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN.Mtw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak kandung Pemohon Raisya Hana Amirah Br Tobing tersebut tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta Nomor 6205-LU-16042018-0006 tanggal 08 APRIL 2018;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut di beri nama Raisya Hana Amirah Br Tobing ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya.

3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut di beri nama Raisya Hana Amirah Br Tobing tidak sesuai dengan adat istiadat adat keluarga kami.

4. Bahwa karena hal tersebut maka Pemohon bertanya dan meminta pendapat dari saudara dan orang tua yang lebih memahami, di sarankan agar nama Raisya Hana Amirah Br Tobing di ganti dengan nama Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

6. Bahwa (Pemohon/Anak Pemohon) merupakan seorang perempuan lahir di Barito Utara pada tanggal 08 APRIL 2018;

7. Bahwa (Pemohon/Anak Pemohon) anak Kedua dari pasangan suami istri Narevilly Yuli Lumban Tobing dan Dwi Lesmana sesuai akta perkawinan pada tanggal 06 Juni 2014;

8. Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/Anak Pemohon) Nomor 6205-LU-16042018-0006 tertanggal 16 April 2018 tertulis (Pemohon/Anak Pemohon) dilahirkan di Barito Utara pada tanggal 08 APRIL 2018 (perempuan) anak Kedua dari pasangan suami istri Narevilly Yuli Lumban Tobing Dan Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Muara Teweh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/Anak Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Raisya Hana Amirah Br Tobing seharusnya Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

9. Bahwa perbaikan nama anak yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

11. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Muara Teweh yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor: 6205-LU-16042018-0006 tertanggal 16 April 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak pada akta kelahiran (Pemohon/Anak Pemohon) dari Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Muara Teweh setelah menerimasalinen penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pemohon/Anak Pemohon) kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Muara Teweh;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan Permohonannya tersebut telah sesuai serta tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203070107860107 atas nama Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 6205071803150003 atas nama Kepala Keluarga Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Buku Nikah Nomor 061/05/VI/2014 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing dan Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205051107830003 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dari Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing terhadap pergantian nama Anak Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing bertanggal 27 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Usnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tante dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya Permohonan perubahan nama Anak Kedua Pemohon dari semula dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Narevilly Yuli Lumban Tobing pada tanggal, bulan, tahun dan tempat yang sudah Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Pertama : Annisa Tarida Ulina Br Tobing, Anak Kedua : Raisya Hana Amirah Br Tobing dan Anak Ketiga : Cantika Rania Oktavia Br Tobing;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jingah bersama dengan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing dan ketiga anaknya;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan Suami Pemohon bekerja di sebuah perusahaan;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Kedua Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boru Tobing, karena nama Anak dari Pemohon saat ini tidak sesuai dengan makna dan adat istiadat adat keluarga;

- Bahwa Suami Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengubah nama Anak Kedua Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

2. Supilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan guru ngaji dari Anak Pemohon dan juga bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya Permohonan perubahan nama Anak Kedua Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Narevilly Yuli Lumban Tobing, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Pertama : Annisa Tarida Ulina Br Tobing, Anak Kedua : Raisya Hana Amirah Br Tobing dan Anak Ketiga : Cantika Rania Oktavia Br Tobing;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jingah bersama dengan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing dan ketiga anaknya;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan Suami Pemohon bekerja di sebuah perusahaan;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Kedua Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing, karena nama Anak dari Pemohon saat ini tidak sesuai dengan makna dan adat istiadat adat keluarga;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon dan keluarga Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengubah nama Anak Kedua Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* mencermati Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak Kedua dari Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018 dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing, karena nama Anak Kedua dari Pemohon saat ini tidak sesuai dengan makna dan adat istiadat adat keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu, maka ketentuan hukum acara yang berlaku secara konkordansi pada pengadilan di luar Pulau Jawa dan Madura adalah *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak*

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, sehingga oleh sebab itu Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203070107860107 atas nama Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 6205071803150003 atas nama Kepala Keluarga Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Buku Nikah Nomor 061/05/VI/2014 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing dan Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 6 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205051107830003 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dari Asli, Surat Pernyataan Persetujuan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing terhadap pergantian nama Anak Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing bertanggal 27 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

yang mana bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Usnah dan Saksi Supilawati, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya, sehingga alat bukti Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengabulkan perkara *a quo*, yang mana berdasarkan poin 6 halaman 44 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua anak yang belum dewasa berada di bawah perwalian atau pengawasan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usnah dan Saksi Supilawati, Pemohon Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Narevilly Yuli Lumban Tobing secara agama Islam dan dicatatkan sebagaimana bukti surat berupa Buku Nikah Nomor 061/05/VI/2014 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing dan Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan bertanggal 6 Juni 2014 (P-4) dan Pemohon maupun Narevilly Yuli Lumban Tobing telah tinggal dalam 1 (satu) rumah sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6205071803150003 atas nama Kepala Keluarga Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 November 2022 (P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Narevilly Yuli Lumban Tobing telah lahir anak kedua yang diberi nama Raisya Hana Amirah Br Tobing dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018 (P-2), Anak dari Pemohon sebagaimana dimaksud, lahir pada tanggal 8 April 2018, sehingga baru berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 21 (dua puluh satu) tahun,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak tersebut masih berada dibawah perwalian dan kekuasaan orangtuanya, yakni Pemohon dan Narevilly Yuli Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Revolusi Nomor 49, RT 003/RW 000, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203070107860107 atas Dwi Lesmana yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015 (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6205071803150003 atas nama Kepala Keluarga Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 November 2022 (P-3), yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usnah dan Saksi Supilawati, selama melangsungkan perkawinan, Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan swasta, sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205051107830003 atas nama Narevilly Yuli Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Nomor Induk Kependudukan bertanggal 20 Maret 2015 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usnah dan Saksi Supilawati, dari perkawinan Pemohon dengan Narevilly Yuli Lumban Tobing telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu anak Pertama : Annisa Tarida Ulina Br Tobing, Anak Kedua : Raisya Hana Amirah Br Tobing dan Anak Ketiga : Cantika Rania Oktavia Br Tobing, yang mana nama lengkap Anak Kedua dari Pemohon sebelumnya adalah Raisya Hana Amirah Br Tobing dan hendak diubah menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing, karena untuk menyesuaikan nama tersebut dengan adat istiadat keluarga Pemohon serta terhadap perubahan nama tersebut sudah dipertimbangkan baik-baik dan disetujui oleh keluarga Pemohon maupun suaminya, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Persetujuan Suami Pemohon, yaitu Narevilly Yuli Lumban Tobing terhadap pergantian nama Anak Pemohon dari semula Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing bertanggal 27 Desember 2024 (P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke-1** Permohonan Pemohon adalah meminta Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum poin ke-1** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum poin ke-1** ini akan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada **petitum poin ke-2** Permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Kedua dari Pemohon, yakni dari semula tertulis bernama Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018 (P-2), yang mana hal tersebut membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh dan berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diperkenankan bagi seseorang melakukan perubahan nama, dengan catatan perubahan nama yang baru tersebut mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir serta tidak diperkenankan untuk disalahgunakan dan melanggar undang-undang ataupun peraturan lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan perubahan nama Anak dari Pemohon tersebut, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Anak dari Pemohon yang masih memakai identitas yang lama, agar segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai dengan yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak dari Pemohon dari semula tertulis Raisya Hana Amirah

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi, maka Hakim perkara *a quo* mengabulkan **petitum poin ke-3** Permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapan ini, untuk memerintahkan Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sesuai Penetapan ini kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon serta tempat terjadinya perubahan nama Anak dari Pemohon untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir dalam Dokumen Kependudukan atau Register Akta Pencatatan Sipil serta Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke-4** Permohonan Pemohon, oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak dari Pemohon serta perkara Permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka cukup beralasan terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim perkara *a quo* terhadap **petitum poin ke-2** sampai dengan **petitum poin ke-4** Permohonan Pemohon dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum poin ke-1** Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330, 353, 1888, 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Kedua Pemohon, yakni dari semula tertulis bernama Raisya Hana Amirah Br Tobing menjadi Ayuna Hilya Firda Boru Tobing sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LU-16042018-0006 atas nama Raisya Hana Amirah Br Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 16 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan perubahan nama Anak dari Pemohon kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada Dokumen Kependudukan atau Register Akta Pencatatan Sipil serta Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Ubaidillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ubaidillah, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	=	Rp	10.000,00
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total		Rp	110.000,00

Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 37/Pdt P/2024/PN.Mtw